



PUTUSAN

Nomor : 89/Pid.B/2016/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Achris Fallo Als Chris Bin Agustinus Fallo
Tempat lahir : SOE (NTT)
Umur / Tgl. lahir : 34 tahun / 22 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Badak XVI Blok III No. 2 Rt.005/009
Kec.Bukit Tunggal Palangkaraya dan perumahan karyawan MRT 01 PT.BHL Desa Mirah Kalanaman Kec.Katingan Tengah, Kab Katingan Propinsi Kalimantan Tengah
A g a m a : Hindu Kaharingan
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik Tanggal 01 Juli 2016, Nomor : SP .Han. 11/VII/2016/Reskrim, sejak tanggal 01 Juli 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Juli 2016, Nomor : T-24/Q.2.11.6/Epp.1/07/2016, sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2016, Nomor : Print-569/Q.2.11.6/Epp.2/08/2016, sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016 ;



4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan tanggal 08 September 2016 sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan tanggal 26 September 2016, sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 08 September 2016 Nomor : 89/Pid.B/2016/PN. Ksn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 08 September 2016 Nomor : 89/Pid.B/2016/PN. Ksn tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM – 25/ KSGN / 08 / 2016 tanggal 12 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHRIS FALLO Alias CHRIS Bin AGUSTINUS FALLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" yang diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ACHRIS FALLO Alias CHRIS Bin AGUSTINUS FALLO** dengan Pidana Penjara 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah warna putih yang pada bagian depan sebelah kiri terdapat saku dan terdapat lambang partai Nasdem serta di bagian kerah baju dan lengan tangan kanan dan kiri terdapat warna orange dan dibagian depan terdapat bercak darah ;



- Pecahan gelas kecil warna putih bening yang terdapat motif bunga warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. **3000,- (Tiga ribu rupiah) ;**

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2016, No. Reg Perkara : PDM-25/KSGN/08/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ACHRIS FALLO Alias CHRIS Bin AGUSTINUS FALLO pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah Saksi JUVENTINO di perumahan Karyawan Mre.01 PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan** terhadap Saksi AMELIA OTU Alias MERI Binti IMANNUEL OTU (Saksi korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa bertanya kepada saksi korban yang baru pulang kerja "Kamu tadi kerja di blok mana?" kemudian saksi korban menjawab "Kemarin kan di blok C sekarang masih di blok C" lalu saksi korban masuk ke dalam kamar mandi untuk mengisi air di bak mandi dan setelah airnya penuh saksi korban masuk ke dapur untuk mengisi air di dalam tank air dan melihat terdakwa mengikuti dari belakang dan berkata "Ada orang yang telepon, orang itu suaranya laki-laki dan suaranya orang Flores" lalu saksi korban bertanya "Ada namanya gak?" dan di jawab oleh terdakwa



“Tidak ada namanya” lalu saksi korban berkata “Kamu telpon balik siapa orang itu” kemudian terdakwa menelepon balik ke nomor handphone tersebut tetapi sudah tidak aktif lagi nomornya, setelah itu saksi korban hendak membersihkan meja makan di dapur tiba-tiba dari arah depan saksi korban melihat terdakwa memegang 1 (satu) buah gelas kecil warna putih bening yang terdapat motif bunga warna merah lalu gelas tersebut dilemparkan atau didorong dengan sangat kuat ke arah muka saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai dahi sebelah kanan saksi korban sehingga mengalami luka dan pendarahan, setelah itu terdakwa mengambil kapur sirih dan menempelkan kapur sirih tersebut di dahi sebelah kanan saksi korban yang mengalami luka dan pendarahan akibat pecahan gelas yang di lempar terdakwa tersebut, kemudian terdakwa keluar rumah melewati pintu belakang dan meminjam sepeda motor milik tetangga di sebelah rumah, lalu saksi korban memanggil anaknya yang bernama DIANA dan menyuruhnya untuk memanggil adik ipar saksi korban yaitu Saksi JUVENTINO Als JUVEN untuk datang ke rumah, setelah itu Saksi JUVENTINO datang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi STEFANUS R. ALIB yang merupakan komandan regu keamanan Mre 01 PT. BHL (Bumi Hutani Lestari), selanjutnya saksi korban dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan, sedangkan terdakwa telah diamankan dan dilaporkan kepada Pihak Kepolisian

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Tumbang Samba dengan nomor Visum : 0769 /PKM-TS/VER/VII/2016 tanggal 02 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Devi Olivia Sari, dokter pemeriksa pada puskesmas Tumbang Samba dengan Kesimpulan :
 - Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada dahi kanan korban
 - Ditemukan luka terbuka tergolong luka ringan akibat persentuhan dengan benda tumpul pada dahi kiri korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ACHRIS FALLO Alias CHRIS Bin AGUSTINUS FALLO pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah Saksi JUVENTINO di perumahan Karyawan Mre.01 PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** terhadap Saksi AMELIA OTU Alias MERI Binti IMANNUEL OTU (Saksi korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa bertanya kepada saksi korban yang baru pulang kerja "Kamu tadi kerja di blok mana?" kemudian saksi korban menjawab "Kemarin kan di blok C sekarang masih di blok C" lalu saksi korban masuk ke dalam kamar mandi untuk mengisi air di bak mandi dan setelah airnya penuh saksi korban masuk ke dapur untuk mengisi air di dalam tank air dan melihat terdakwa mengikuti dari belakang dan berkata "Ada orang yang telepon, orang itu suaranya laki-laki dan suaranya orang Flores" lalu saksi korban bertanya "Ada namanya gak?" dan di jawab oleh terdakwa "Tidak ada namanya" lalu saksi korban berkata "Kamu telpon balik siapa orang itu" kemudian terdakwa menelepon balik ke nomor handphone tersebut tetapi sudah tidak aktif lagi nomornya, setelah itu saksi korban hendak membersihkan meja makan di dapur tiba-tiba dari arah depan saksi korban melihat terdakwa memegang 1 (satu) buah gelas kecil warna putih bening yang terdapat motif bunga warna merah lalu gelas tersebut dilemparkan atau didorong dengan sangat kuat ke arah muka saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai dahi sebelah kanan saksi korban sehingga mengalami luka dan pendarahan, setelah itu terdakwa mengambil kapur sirih dan menampalkan kapur sirih tersebut di dahi sebelah kanan saksi korban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



yang mengalami luka dan pendarahan akibat pecahan gelas yang di lempar terdakwa tersebut, kemudian terdakwa keluar rumah melewati pintu belakang dan meminjam sepeda motor milik tetangga di sebelah rumah, lalu saksi korban memanggil anaknya yang bernama DIANA dan menyuruhnya untuk memanggil adik ipar saksi korban yaitu Saksi JUVENTINO Als JUVEN untuk datang ke rumah, setelah itu Saksi JUVENTINO datang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi STEFANUS R. ALIB yang merupakan komandan regu keamanan Mre 01 PT. BHL (Bumi Hutani Lestari), selanjutnya saksi korban dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan, sedangkan terdakwa telah diamankan dan dilaporkan kepada Pihak Kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Mirah Kalanaman No. 13/VII/2016/Pem. Tanggal 01 Juli 2016 yang menerangkan bahwa terdakwa telah berdomisili di perumahan karyawan Mre. 01 PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang mana merupakan rumah Saksi JUVENTINO (Adik Ipar Saksi Korban) dan terdakwa sudah tinggal bersama dengan saksi korban dan dari hubungan tersebut terdakwa dan saksi korban sudah memiliki 3 (tiga) orang anak
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Tumbang Samba dengan nomor Visum : 0769 /PKM-TS/VER/VII/2016 tanggal 02 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Devi Olivia Sari, dokter pemeriksa pada puskesmas Tumbang Samba dengan Kesimpulan :
 - Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada dahi kanan korban
 - Ditemukan luka terbuka tergolong luka ringan akibat persentuhan dengan benda tumpul pada dahi kiri korban

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan
keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Amelia Otu Als Meri binti Imanuel Otu , dibawah sumpah/janji pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa namun tidak pernah menikah baik secara hukum maupun secara agama dengan terdakwa
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib didapur rumah Saksi JUVENTINO diperumahan karyawan Mre. 01 PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa awalnya terdakwa bertanya kepada saksi yang baru pulang kerja "Kamu tadi kerja di blok mana?" kemudian saksi menjawab "Kemarin kan di blok C sekarang masih di blok C" lalu saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk mengisi air di bak mandi dan setelah airnya penuh saksi masuk ke dapur untuk mengisi air di dalam tank air dan melihat terdakwa mengikuti dari belakang dan berkata "Ada orang yang telepon, orang itu suaranya laki-laki dan suaranya orang Flores" lalu saksi bertanya "Ada namanya gak?" dan di jawab oleh terdakwa "Tidak ada namanya" lalu saksi berkata "Kamu telpon balik siapa orang itu" kemudian terdakwa menelepon balik ke nomor handphone tersebut tetapi sudah tidak aktif lagi nomornya, setelah itu saksi hendak membersihkan meja makan di dapur tiba-tiba dari arah depan saksi korban melihat terdakwa memegang 1 (satu) buah gelas kecil warna putih bening yang terdapat motif bunga warna merah lalu gelas tersebut dilemparkan atau didorong dengan sangat kuat ke arah muka saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai dahi sebelah kanan saksi sehingga mengalami luka dan pendarahan, setelah itu terdakwa mengambil kapur sirih dan menempelkan kapur sirih tersebut di dahi sebelah kanan saksi yang mengalami luka dan pendarahan akibat pecahan gelas yang di lempar terdakwa tersebut, kemudian terdakwa keluar rumah melewati pintu



belakang dan meminjam sepeda motor milik tetangga di sebelah rumah, lalu saksi memanggil anaknya yang bernama DIANA dan menyuruhnya untuk memanggil adik ipar saksi korban yaitu Saksi JUVENTINO Als JUVEN untuk datang ke rumah, setelah itu Saksi JUVENTINO datang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi STEFANUS R. ALIB yang merupakan komandan regu keamanan Mre 01 PT. BHL (Bumi Hutani Lestari), selanjutnya saksi dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan, sedangkan terdakwa telah diamankan dan dilaporkan kepada Pihak Kepolisian

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka dibagian dahi sebelah kanan hingga mengalami pendarahan akibat pecahan gelas tersebut dan dijahit sebanyak 5 jahitan
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi tidak bisa bekerja dari tanggal 1 s/d 20 Juli 2016
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada mempunyai masalah dengan terdakwa namun selama 8 tahun kenal terdakwa, saksi mengaku sering dipukul oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa merupakan suami saksi dan dari hubungan antara saksi dengan terdakwa ada memiliki 3 (tiga) orang anak namun sampai saat ini saksi dan terdakwa belum pernah mempunyai atau memegang buku nikah yang sah dari instansi yang berwenang
- Bahwa Saksi dengan terdakwa tidak pernah melaksanakan pernikahan secara agama melalui Pencatatan Sipil atau menikah secara adat dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki surat perjanjian pernikahan/perkawinan ataupun surat lainnya dari instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi Juventus Als.Juven Bin Fransiskus, dibawah sumpah/ janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib didapur rumah saksi diperumahan karyawan Mre. 01 PT. BHL
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi di panggil oleh anak Saksi AMELIA yang bernama DIANA ;



- Bahwa saat itu Saksi di rumah tetangga yang berjarak sekitar 30 m dari rumah saksi
- Bahwa saat itu Saksi langsung pulang kerumahnya dan setelah saksi sampai di rumah saksi melihat dahi sebelah kanan saksi AMELIA luka dan mengeluarkan darah sampai melumuri bajunya
- Bahwa keadaan ditempat kejadian perkara pada saat itu sangat terang karena terjadi pada siang hari
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi keluar dan memanggil Komandan Regu (DANRU) Security yaitu saksi STEFANUS dan kemudian mendatangi rumah saksi dan selanjutnya saksi STEFANUS mengamankan terdakwa di Pos Security dan korban di bawa ke klinik PT. BHL untuk diberikan pengobatan
- Bahwa saksi AMELIA merupakan kakak istri saksi (kakak ipar), sedangkan dengan terdakwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Stefanus R Alib Als Stef Bin Kasfar Alib , di bawah sumpa/janji di persidangan yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib didapur rumah Saudara JUVENTINO diperumahan karyawan Mre. 01 PT. BHL
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah didatangi dan diberitahu oleh Saksi JUVENTINO
- Bahwa saat itu Saksi berada di Pos Security PT. BHL
- Bahwa waktu itu saksi langsung kerumah Saksi JUVENTINO dan setelah saksi sampai di rumah tersebut saksi melihat dahi sebelah kanan Saksi AMELIA luka dan mengeluarkan darah sampai melumuri bajunya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 14.00 Wib saat itu saksi berada di Pos Security PT. BHL lalu saksi didatangi dan beritahu oleh Saksi JUVENTINO bahwa Saksi AMELIA dipukul oleh Terdakwa kemudian saksi langsung kerumah Saksi JUVENTINO dan setelah saksi sampai di rumah tersebut saksi melihat dahi sebelah kanan Saksi AMELIA luka dan mengeluarkan darah sampai melumuri bajunya lalu saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke



Anggota POLRI yang sedang Pam di PT. BHL, setelah itu Saksi AMELIA di bawa ke klinik PT. BHL untuk mendapatkan perawatan dan Terdakwa langsung saksi amankan di Pos Security sambil menunggu kedatangan anggota Kepolisian setempat dan tidak lama kemudian Anggota POLRI datang ke Pos Security selanjutnya terdakwa, saksi korban dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (Satu) kali dengan cara tangan sebelah kanan memegang 1 (satu) buah gelas kecil warna putih bening yang terdapat motif bunga warna merah lalu gelas tersebut Terdakwa dorong dengan sangat kuat dikepala Saksi AMELIA (Saksi korban) dibagian kening atau jidat hingga gelas tersebut pecah hingga mengakibatkan kepala Saksi korban di bagian kening atau jidat mengalami luka robek dan mengalami pendarahan ;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi korban waktu itu \pm 1 m
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa marah dan emosi karena sebelumnya ada laki-laki yang menelpon di hp saksi korban
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada mempunyai masalah dengan Saksi korban
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah gelas kecil tersebut dari dapur rumah
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala bagian kening atau jidat hingga mengalami pendarahan akibat pecahan gelas serta banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sadar
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban sudah tinggal bersama dan memiliki 3 (tiga) anak
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban tidak pernah melaksanakan pernikahan secara agama melalui Pencatatan Sipil atau menikah secara adat, dan antara Terdakwa dengan Saksi korban tidak ada memiliki surat



perjanjian pernikahan/perkawinan ataupun surat lainnya dari instansi yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah warna putih yang pada bagian depan sebelah kiri terdapat saku dan terdapat lambing partai Nasdem serta di bagian kerah baju dan lengan tangan kanan dan kiri terdapat warna orange dan dibagian depan terdapat bercak darah
- Pecahan gelas kecil warna putih bening yang terdapat motif bunga warna merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Puskesmas Tumbang Samba dengan nomor Visum : 0769 /PKM-TS/VER/VII/2016 tanggal 02 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Devi Olivia Sari, dokter pemeriksa pada puskesmas Tumbang Samba dengan Kesimpulan :

- Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada dahi kanan korban ;
- Ditemukan luka terbuka tergolong luka ringan akibat persentuhan dengan benda tumpul pada dahi kiri korban ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat visum et repertum yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ACHRIS FALLO Alias CHRIS Bin AGUSTINUS FALLO pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Saksi JUVENTINO di perumahan Karyawan Mre.01 PT. BHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bumi Hutani Lestari) Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah,

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi AMELIA OTU Alias MERI Binti IMANNUEL OTU (Saksi korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi korban yang baru pulang kerja “Kamu tadi kerja di blok mana?” kemudian saksi korban menjawab “Kemarin kan di blok C sekarang masih di blok C” lalu saksi korban masuk ke dalam kamar mandi untuk mengisi air di bak mandi dan setelah airnya penuh saksi korban masuk ke dapur untuk mengisi air di dalam tank air ;
- Bahwa melihat terdakwa mengikuti dari belakang dan berkata “Ada orang yang telepon, orang itu suaranya laki-laki dan suaranya orang Flores” lalu saksi korban bertanya “Ada namanya gak?” dan di jawab oleh terdakwa “Tidak ada namanya” lalu saksi korban berkata “Kamu telpon balik siapa orang itu” ;
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon balik ke nomor handphone tersebut tetapi sudah tidak aktif lagi nomornya, setelah itu saksi korban hendak membersihkan meja makan di dapur tiba-tiba dari arah depan saksi korban melihat terdakwa memegang 1 (satu) buah gelas kecil warna putih bening yang terdapat motif bunga warna merah lalu gelas tersebut dilemparkan atau didorong dengan sangat kuat ke arah muka saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai dahi sebelah kanan saksi korban sehingga mengalami luka dan pendarahan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil kapur sirih dan menempelkan kapur sirih tersebut di dahi sebelah kanan saksi korban yang mengalami luka dan pendarahan akibat pecahan gelas yang di lempar terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar rumah melewati pintu belakang dan meminjam sepeda motor milik tetangga di sebelah rumah, lalu saksi korban memanggil anaknya yang bernama DIANA dan menyuruhnya untuk memanggil adik ipar saksi korban yaitu Saksi JUVENTINO Als JUVEN untuk datang ke rumah ;
- Bahwa setelah itu Saksi JUVENTINO datang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi STEFANUS R. ALIB yang merupakan komandan regu keamanan Mre 01 PT. BHL (Bumi Hutani Lestari) ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan, sedangkan terdakwa telah diamankan dan dilaporkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Tumbang Samba dengan nomor Visum : 0769 /PKM-TS/VER/VII/2016 tanggal 02 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Devi Olivia Sari, dokter pemeriksa pada puskesmas Tumbang Samba dengan Kesimpulan :
 - a. Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada dahi kanan korban;
 - b. Ditemukan luka terbuka tergolong luka ringan akibat persentuhan dengan benda tumpul pada dahi kiri korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu melanggar:

Kesatu;

Pasal : 351 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua;

Pasal : 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 “ tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga “ ;

Sehingga menurut tehnik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan Alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi pengakuan Terdakwa barang bukti serta bukti surat Visum et Repertum maka yang terbukti terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) unsur- unsur sebagai berikut

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Achris Fallo Als.Chris Bin.Agustinus Fallo** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.



Menimbang, bahwa menurut teori kehendak yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian, dikuatkan dengan surat visum et repertum, petunjuk dan pengakuan terdakwa, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di lokasi perkebunan PT.BHL (Bumi Hutani Lestari) yang berada di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, berawal dari terdakwa bertanya kepada saksi korban yang baru pulang kerja "Kamu tadi kerja di blok mana?" kemudian saksi korban menjawab "Kemarin kan di blok C sekarang masih di blok C" lalu saksi korban masuk ke dalam kamar mandi untuk mengisi air di bak mandi dan setelah airnya penuh saksi korban masuk ke dapur untuk mengisi air di dalam tank air dan melihat terdakwa mengikuti dari belakang dan berkata "Ada orang yang telepon, orang itu suaranya laki-laki dan suaranya orang Flores" lalu saksi korban bertanya "Ada namanya gak?" dan di jawab oleh terdakwa "Tidak ada namanya" lalu saksi korban berkata "Kamu telpon balik siapa orang itu" kemudian terdakwa menelepon balik ke nomor handphone tersebut tetapi sudah tidak aktif lagi nomornya, setelah itu saksi korban hendak membersihkan meja makan di dapur tiba-tiba dari arah depan saksi korban melihat terdakwa memegang 1 (satu) buah gelas kecil warna putih bening yang terdapat motif bunga warna merah lalu gelas tersebut dilemparkan atau didorong dengan sangat kuat ke arah muka saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai dahi sebelah kanan saksi korban sehingga mengalami luka dan pendarahan, setelah itu terdakwa mengambil kapur sirih dan menempelkan kapur sirih tersebut di dahi sebelah kanan saksi korban yang mengalami luka dan pendarahan akibat pecahan gelas yang di lempar terdakwa tersebut, kemudian terdakwa keluar rumah melewati pintu belakang dan meminjam sepeda motor milik tetangga di sebelah rumah, lalu saksi korban memanggil anaknya yang bernama DIANA dan menyuruhnya untuk memanggil adik ipar saksi korban yaitu Saksi JUVENTINO Als JUVEN untuk datang ke rumah, setelah itu Saksi JUVENTINO datang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi STEFANUS R. ALIB yang merupakan komandan regu keamanan Mre 01 PT. BHL (Bumi Hutani Lestari),



selanjutnya saksi korban dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan, sedangkan terdakwa telah diamankan dan dilaporkan kepada Pihak Kepolisian

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Tumbang Samba dengan nomor Visum : 0769 /PKM-TS/VER/VII/2016 tanggal 02 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Devi Olivia Sari, dokter pemeriksa pada puskesmas Tumbang Samba dengan Kesimpulan :

- Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada dahi kanan korban
- Ditemukan luka terbuka tergolong luka ringan akibat persentuhan dengan benda tumpul pada dahi kiri korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur-unsur tindak pidana **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, terkait perbuatan Terdakwa yang melempar gelas kearah kening saksi korban yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sehingga dianggap adil dan beralasan apabila Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya, untuk memberikan efek jera, pendidikan dan pencegahan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi sengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah warna putih yang pada bagian depan sebelah kiri terdapat saku dan terdapat lambang partai Nasdem serta di bagian kerah baju dan lengan tangan kanan dan kiri terdapat warna orange dan dibagian depan terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah putih yang saat itu digunakan oleh saksi korban dan pada bagian depan kaos tersebut ada bercak darah dan menurut hematnya Majelis berpendapat kaos tersebut adalah kaos saat kejadian saat Terdakwa melempar gelas ke kening saksi dan saksi mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga kaos tersebut tidak dapat digunakan kembali dan tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnahkan ;

Barang bukti berupa :

- Pecahan gelas kecil warna putih bening yang terdapat motif bunga warna merah ;

Bahwa pecahan gelas tersebut adalah gelas yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk menghindari agar pecahan tersebut tidak digunakan lagi dalam perbuatan Terdakwa yang merugikan orang lain maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Achris Fallo Als. Chris Bin Agus tinus Fallo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” **sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. MenetapkanTerdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah warna putih yang pada bagian depan sebelah kiri terdapat saku dan terdapat lambangpartaiNasdemserta di bagian kerah baju dan lengan tangan kanan dan kiri terdapat warna orange dan dibagian depan terdapat bercak darah ;
 - Pecahan gelas kecil warna putih bening yang terdapat motif bunga warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3.000,00** (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2016 oleh **I Wayan Sugiartawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gt. Risna Mariana, S.H.**, dan **Laura Theresia Situmorang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 November 2016** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahril**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **Maila Rosita Maharani, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa dengan tanpa hadirnya Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Gt. Risna Mariana, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahril.

